

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - REKAPITULASI TRIWULAN III

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 DI KABUPATEN BLORA.

ABSTRAK:

- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka nomor: 35/PL.01-2-BA/3316/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan berita acara di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 di Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU No. 10 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Blora untuk Triwulan III Tahun 2025 dengan total 722.960 pemilih, yang terdiri dari 358.098 pemilih laki-laki dan 364.862 pemilih perempuan. Rincian hasil rekapitulasi per kecamatan tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lamp. : 1 hlm.